



PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SANTRI BERBASIS MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN JATI AGUNG

M. Budi Baroqah¹, Andi Warisno², Rina Setyaningsih³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Student Welfare; Productive
Waqf Management; Islamic
Boarding School

*Correspondence Address:

rina.setyaningsih15@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the management of waqf management carried out at the Hidayatul Mubtadiin Islamic Boarding School and to analyze the productive waqf management strategy in an effort to improve the welfare of the students at the Hidayatul Mubtadiin Islamic Boarding School. This research is a field research, with a descriptive qualitative research type whose explanation uses a description of the problem being studied. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is to carry out the stages of data collection, data reduction, data presentation, and examination of research conclusions. The results of this study indicate that the management of productive waqf management at the Hidayatul Mubtadiin Islamic Boarding School resulted in good development, many changes were produced after the management of productive waqf. Management and development of productive waqf is still not optimal, among others, caused by nadzir who is less competent in managing and less capable in managing productive waqf. The management of productive waqf management is still not managed optimally, so it has not given a prominent effect that is so pronounced in the changes in improving the welfare of students.*

INTRODUCTION

Islam merupakan agama (*Al-din*) yang *rahmah li al alamin*, artinya agama menjadi rahmah bagi seluruh alam semesta (Defnaldi et al., 2023). Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal pada hal hukum hukumnya. Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia

dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut mu'amalah (Warisno. et al., 2021).

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar hal itu dibuktikan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia menjadi negara dengan harta wakaf yang berlimpah, namun sebagian besar harta wakaf tersebut tidak terkelola secara maksimal (Hafsah, 2009). Melalui

keberadaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi era baru bagi penerapan wakaf di Indonesia. Selama ini pemanfaatan aset wakaf hanya sebatas persoalan ibadah, akan tetapi dengan adanya undang-undang tersebut menjadikan nadzir lebih terarah lagi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan hasil kelolaan wakaf. Hal itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga “filantropi Islam”. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah melalui kementerian agama berusaha memperbaiki tata kelola wakaf agar dapat berkembang dan bermanfaat di tengah kemajemukan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut mewajibkan nadzir agar dapat mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan dan manfaatnya yang tidak melanggar syariah. Hal ini menjadikan nadzir sebagai kendali utama dalam mengelola aset wakaf. Baik buruknya pengelolaan aset wakaf tergantung dari pengetahuan dan jiwa kewirausahaan para nadzir, oleh karenanya dibutuhkan pelatihan dan peningkatan keilmuan bagi para nadzir agar dapat mengelola aset wakaf dengan baik dan pada akhirnya hasil dari aset wakaf dapat digunakan untuk mensejahterakan umat (Kemenag, 2017).

Pada pelaksanaannya saat ini masih banyak terdapat wakaf bersifat konsumtif dan dikelola dengan manajemen konvensional. Agar dapat mengelola wakaf secara profesional maka perlu dilakukannya terobosan-terobosan yang dilakukan nadzir untuk dapat mengembangkan wakaf tersebut menjadi lebih produktif. Karena wakaf berfungsi untuk mempertahankan manfaat secara berkelanjutan serta mewujudkan potensi pendapatan dari aset wakaf yang digunakan untuk mensejahterakan umat baik dalam pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang perekonomian. Mayoritas aset wakaf di Indonesia digunakan untuk makam, masjid, dan

lembaga pendidikan. Sementara aset wakaf yang digunakan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi, beasiswa pendidikan, dan biaya pelayanan kesehatan masih belum optimal. Begitu juga dalam dunia pesantren di mana aset wakaf yang dikelola pesantren sangat banyak akan tetapi kesejahteraan daripada santri, para asatidz, dan sarana-prasarana pesantren sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan ketidakpiawaian para nadzir dalam mengelola aset wakaf. Banyak aset wakaf di lingkungan pesantren terbengkalai yang hanya sebatas menjadikan aset kepemilikan pesantren, padahal jikalau dikelola dengan baik dan profesional akan menjadi sumber ekonomi bagi pesantren tersebut (Dewi Syafitri Dwi Jayanti, Andi Warisno, Rina Setyaningsih, 2022).

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, salah satu lembaga yang mampu mengelola dana wakaf secara produktif, akomodatif dan telah beroperasi menghadapi situasi dan kondisi berdasarkan peradaban manusia Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin merupakan yang mampu menghimpun berbagai kegiatan, diantaranya pendidikan, pengabdian masyarakat, dan sosial yang didasarkan atas prinsip nilai-nilai Islam. Menjadi salah satu pondok pesantren yang ikut serta meramaikan khasanah dunia pendidikan Indonesia. Segenap potensi dan kemampuan diberikan demi merealisasikan apa yang menjadi misi dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Pengelolaan wakaf pondok pesantren secara produktif berperan sebagai nadzir, demikian juga untuk penerima manfaat wakaf, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin membangun infrastruktur sebagai sarana yang berguna bagi santri. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin berupaya mengokohkan eksistensinya secara internal maupun eksternal, melalui

berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, pembinaan kader penerus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, memperlengkapi fasilitas pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan para kader melalui pemanfaatan aset wakaf yang dikelola secara profesional dan transparan.

Demikian pula negara Indonesia, dinilai masih tertinggal jauh dari negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan manajemen wakaf. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis upaya-upaya Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin dalam mengelola dan memaksimalkan aset wakaf yang pada akhirnya manfaat dari hasil pengelolaan aset wakaf akan digunakan untuk memenuhi kesejahteraan para satri yang belajar di pesantren.

THEORETICAL SUPPORT

1. Manajemen

Manajemen adalah seni menyelesaikan masalah lewat orang lain (Weni Kurniawati, 2022) Definisi yang dikemukakan berarti bahwa manajer mengatur tujuan melalui pengaturan untuk menyelesaikan berbagai tugas sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. manajemen yaitu bekerja sama dengan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui individu dan kelompok (Utamy et al., 2020)

Manajemen bisa disebut seni kepemimpinan (Syahril et al., 2022). Selaku seni kepemimpinan, terdapat 7 penilaian manajemen yang berkaitan dengan kepemimpinan yang sesungguhnya, ialah:

- Manajemen merupakan seni dalam bekerja sama;
- Manajemen merupakan seni pemenuhan dalam kebutuhan;
- Manajemen merupakan seni untuk penggalangan;
- Manajemen merupakan seni dalam

memengaruhi;

- Manajemen merupakan seni dalam menyampaikan perintah;
- manajemen merupakan seni merancang masa depan dalam organisasi;
- Manajemen merupakan seni mengelola sumber-sumber.

Manajemen adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam manajemen sesuai dengan fungsi dan menurut tahapan pelaksanaan tertentu. Sebagaimana dijelaskan McHugh bahwa fungsi manajemen meliputi 4 fungsi, yaitu: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) bimbingan, dan (4) pengendalian.

2. Wakaf

Dalam etimologis adalah masdar diambil dari waqafa-yaqifu (kata kerja) yang artinya berhenti atau menahan (Muflihah, 2019). Kata wakaf juga secara linguistik diartikan sebagai al-habs wa al-man'u atau pengisolasian serta penahanan (Nizar, 2016). Pengertian wakaf secara etimologis tersebut berarti menghentikan semua kegiatan harta benda yang semula diperbolehkan (penjualan, hibah) kecuali untuk keperluan keagamaan atau kegiatan yang ditetapkan dalam wakaf (Kemenag, 2017). Makna tersebut mengacu pada hadits Nabi *Sholallahu 'alaihi wassalam*. dari Umar bin Khattab R.A., "tidak boleh untuk diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan".

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen (Setyaningsih, 2020). Penelitian ini tergolong dalam penelitian yang disusun menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun prosedur tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian kualitatif, terdiri atas teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka (Sumadi Suryabrata, 2008) (Aristika et al., 2021). Oleh sebab itu, untuk menganalisa masalah pada penelitian ini digunakan jenis analisis deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif sebagai usaha mensejahterahkan para santri.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Wakaf Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Alasan studi di Badan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin karena ia mempunyai pengelolaan wakaf produktif secara optimal.

RESULT AND DISCUSSION

2.1. Hasil

Berdasarkan hasil observasi di lapangan didapatkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf sudah langsung masuk sebagai bahan yang digunakan dalam prioritas pemanfaatannya. Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf pada masa Rasulullah lebih diprioritaskan pada wakaf produktif. Akan tetapi pada saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam memulai hal tersebut, karena harus merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang tadinya tujuannya hanya digunakan tempat ibadah dirubah menjadi tempat produktif yang bisa menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset wakaf tersebut.

Sejauh ini pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin menunjukkan hasil yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya pengelolaan wakaf produktif secara profesional, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan santri.

Agar aset wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin mempunyai program-program dalam mengelola aset wakaf diantaranya sebagai berikut:

- a. Program Budidaya Jamur Tiram
- b. Program Pengelolaan Lahan Parkir
- c. Program Budidaya dan Pemasaran Madu Shofie
- d. Program Perkebunan dan Peternakan
- e. Toserba

Adapun hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk berbagai kegiatan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin diantaranya adalah:

- a. Program Produktif, Investasi Mengalir Tiada Akhir
- b. Pembangunan Asrama Santri Pesantren Quran Hidayatul Mubtadiin Boarding School
- c. Pembebasan Tanah Pesantren Quran As-syifa
- d. Wakaf Quran Untuk Negeri
- e. Program Pendidikan anak Sholeh
- f. Penyediaan kendaraan Dakwah
- g. Penyediaan Tenda Barakah

Dengan program-program pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, menerangkan bahwa hasil dari pengelolaan aset wakaf bukan hanya untuk kesejahteraan santri yang ada di pesantren, akan tetapi lebih besar lagi untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umat.

2. Pembahasan

Pada prinsipnya Nadzir Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin memiliki kewajiban sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Seorang Nadzir harus dapat mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya dan lebih

khusus harus dapat mengelola aset wakaf secara produktif. Hal ini sangat bergantung pada profesionalitas pribadi Nadzir dalam mengemban amanah dan tanggung jawab, sehingga memungkinkan jika Nadzir memegang peran utama dalam hal harta wakaf tersebut berkembang sebagaimana mestinya. Beberapa langkah utama dalam mengembangkan wakaf secara produktif, oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin:

- a. Literasi wakaf produktif, perlu ada pengetahuan mengenai peta potensi ekonomi, dan peta potensi pemberdayaan bernilai ekonomi. Peta potensi tersebut perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Bagaimana dan sejauh mana infrastruktur beserta beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti: lokasi geografi, peluang apresiasi masyarakat, peluang pasar, dan fasilitas teknis yang disediakan. Riset kelayakan ekonomi sesuai analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan arus). Dengan kata lain, diharapkan ada upaya untuk mencapai wakaf yang bermanfaat.
- b. elakukan evaluasi berdasarkan tinjauan latar belakang masalah, aspek pemasaran, aspek teknis dan non teknis, aspek ekonomi, organisasi atau badan yang menaungi, manajemen usaha, dan laporan keuangan tahunan.
- c. Membangun aliansi bisnis dan bekerjasama dengan investor.
- d. Menyiapkan pribadi/insan yang berkualitas (amanah dan profesional).
- e. Menjalankan manajemen yang profesional dan handal, yaitu transparan dan bertanggung jawab.

Tujuan manajemen wakaf adalah mengoptimalkan peluang ekonomi dari

aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pengelolaan aset wakaf di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin tidak hanya digunakan untuk tujuan konsumsi, tetapi juga untuk tujuan produksi guna meningkatkan kesejahteraan santri secara berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penggunaan wakaf dalam kegiatan produksi menjadi salah satu alternatif sumber dana untuk meningkatkan kekuatan ekonomi umat. Masyarakat dapat memanfaatkan wakaf untuk kegiatan produktif, seperti tanah wakaf Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari bertani.

Menurut Fiqh, syarat Nadzir yakni Mampu mengelola wakaf (profesional) dan memunyai karakteristik amanah, jujur, dan adil. Adapun dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari kelolaan aset wakaf tidak terlepas dari 4 asas:

a. Asas keabadian manfaat.

Persamaan antara kalangan ajaran Malikiyah dan Syafi'iyah adalah penekanan sifat kelanggengan benda wakaf. Meskipun benda tersebut telah rusak/tidak berfungsi dengan bagus, benda wakaf itu tidak boleh ditukarkan dengan barang-barang lain, padahal sudah tidak menghasilkan sesuatu. Namun, ada sebagian pakar hukum di kalangan ajaran Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat kebalikannya, benda wakaf boleh diganti, asalkan dengan benda yang lebih bermanfaat sebab dengan adanya pergantian itu, maka tidak akan sia-sia. Dengan kata lain memiliki kelanggengan akan manfaat jika:

Selama barang tersebut masih berfaedah akan digunakan oleh umat. Jadi tidak ada pengkhususan dalam

memanfaatkan hasilnya bagi golongan tertentu, hal ini tercermin dari program distribusi Pondok Pesantren Asyyifa, dimana bukan hanya santri yang dapat menikmatinya akan tetapi masyarakat secara umum juga dapat menikmati dari hasil kelolaan aset wakaf.

- 1) Penerima wakaf memiliki hak yang sama untuk tetap menggunakan benda wakaf.
- 2) Nilai potensi utilitas dapat lebih besar dari nilai potensi materi.
- 3) Benda wakaf tidak merugikan orang sekitar. Keberadaan tanah wakaf yang dikelola nadzir “Pondok Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin” mampu mensejahterakan santri dan juga berdampak pada khalayak umum khususnya masyarakat sekitar, sehingga dengan faedah tersebut bisa berkarya dengan mengoperasikan gerai-gerai disekitar Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin.

b. Asas pertanggungjawaban.

Wakaf yaitu ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniah, dimana akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Tanggung jawab sebagai wakif yaitu harus memberikan wakaf dengan penuh keikhlasan serta niatan yang baik. Juga tanggung jawab nazhir yang harus menjalankan maupun mengelola harta wakaf dengan sungguh-sungguh dengan pengelolaan dan manajemen yang baik, dengan semangat tanggungjawab atas tugas yang diemban, tanggung jawab hukum, tanggung jawab

kelembagaan dan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan moral masyarakat. Pengelolaan aset wakaf oleh nadzir Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin berdasarkan keikhlasan dan keridhaan Allah SWT. Dalam hal ini Badan Wakaf Pondok Pesantren Asyyifa juga memastikan transparansi, kejujuran dan kepercayaan atas realisasi hasil pengelolaan, serta selalu terbuka untuk umum. Wakaf dikelola menurut kerangka hukum wakaf, yang dapat ditunjukkan dengan penggunaan tanah wakaf yang benar untuk mengembangkan harta wakaf dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi harta wakaf.

c. Asas profesionalitas manajemen.

Aspek profesionalisme dalam manajemen organisasi wakaf dapat dilandaskan dengan sifat-sifat kemuliaan Rasul yaitu:

1) Shiddiq

Nadzir harus jujur dan bertanggung jawab atas rencananya. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Orang yang jujur bisa disebut

Orang yang dapat dipercaya. Karena kejujuran merupakan perwujudan kepribadian profesional. Dalam pengelolaan wakaf yang ada, nadzir Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin atau yang dinamakan Badan Wakaf Hidayatul Muftadiin selalu terbuka, transparan, dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif kepada santri pondok dan juga masyarakat, sehingga baik orang tua santri bahkan masyarakat sekitar mengetahui bagaimana

pengelolaan wakaf dan dialokasikan kemana saja dana wakaf yang terkumpul. Dikarenakan dapat dibuktikan dari laporan pengumpulan dan distribusi dana wakaf.

2) Amanah

Badan Wakaf Hidayatul Mubtadii dapat dipercaya dalam hal pendidikan dan keterampilan, deskripsi pekerjaan yang jelas, hak dan tanggung jawab yang jelas, serta standar operasional (SOP) yang jelas. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadii dipercaya untuk mengelola wakaf produktif yang ada. Amanah mengacu pada dua aspek spiritualitas dan profesionalisme berdasarkan komitmen dan kemahiran. Program wakaf di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadii ini dilaksanakan demi menunjang kesejahteraan santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadii. Program pendistribusian hasil kelolaan aset wakaf digunakan bagi santri berprestasi, kegiatan bakti sosial, santri tahfidz dan lain sebagainya.

3) Tabligh

Badan Wakaf Hidayatul Mubtadii harus menyampaikan informasi programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup elemen utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah alat untuk mengkomunikasikan pelaksanaan rencana dan hasil kerja. Akuntabilitas adalah perwujudan sportifitas dan profesional nadzir dalam mengelola aset wakaf. Badan Wakaf Hidayatul

Mubtadii sudah mewujudkannya melalui digitalisasi informasi sehingga semua masyarakat bisa mengakses semua informasi yang berkaitan dengan aset wakaf yang dikelola oleh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadii.

4) Fathanah

Badan Wakaf Hidayatul Mubtadii dituntut pandai, kreatif, dan inovatif dalam mengelola aset wakaf. Kebijaksanaan yang dimiliki selayaknya bukan sekedar intelektual, namun juga secara spiritual dan emosional. Apabila nadzir menemukan berbagai macam persoalan dan permasalahan dalam mengelola aset wakaf, maka nadzir harus fokus terhadap penyelesaiannya dan mencari solusinya demi perkembangan aset wakaf produktif. Dalam hal ini Badan Wakaf Hidayatul Mubtadii sudah cukup kreatif dan inovatif akan tetapi belum maksimal dalam mengelola wakaf produktif dikarenakan kendala pandemic covid 19. Pemanfaatan dana wakaf untuk kesejahteraan santri dilihat dari pemanfaatan hasil kelolaan aset wakaf untuk pendidikan, program beasiswa, bisnis, dan kegiatan sosial.

5) **Asas keadilan sosial.** Peran sosial, dalam hal ini mengacu pada penggunaan aset wakaf untuk membawa manfaat secara langsung untuk masyarakat. Pondok Pesantren Hidayatul

Mubtadiinselaku nadzir yang mengelola aset wakaf membuat program-program pendistribusian hasil aset wakaf bukan hanya untuk kesejahteraan santri melainkan untuk semua masyarakat yang ada di luar pesantren dalam berbagai bidang diantaranya: ekonomi, kesehatan, sandang dan pangan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil survey di lokasi penelitian dan analisa dari data yang didapatkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan hasil perkembangan yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya pengelolaan wakaf produktif, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana serta banyaknya program-program yang berjalan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini tidak terlepas dari asas-asas yang diterapkan oleh nadzir dalam mengelola aset wakaf sehingga aset wakaf dapat dikelola dengan maksimal secara transparan, profesional dan akuntabel.

REFERENCES

- Aristika, A., Darhim, Juandi, D., & Kusnandi. (2021). The effectiveness of hybrid learning in improving of teacher-student relationship in terms of learning motivation. *Emerging Science Journal*, 5(4), 443–456. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01288>
- Defnaldi, D., Yunani, Y., Warisno, A., Andari, A. A., & Anshori, A. (2023). The Evolution of Islamic Education Institutions in Indonesia. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 8(1), 164–174. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v8i1.10941>
- Dewi Syafitri Dwi Jayanti, Andi Warisno, Rina Setyaningsih, N. A. (2022). *PENERAPAN METODE TAKRIR DALAM PENGUATAN HAFALAN JUZ 'AMMA SANTRI DI PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN SIDOHARJO JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN* Dewi. 01(04), 60–73.
- Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 33(1), 84–97.
- Kemenag. (2017). Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Muflihah, M. D. (2019). MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA WAKAF PRODUKTIF DI BMT MANDIRI SEJAHTERA KANTOR PUSAT GRESIK. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Nizar, M. A. (2016). Pengembangan wakaf produktif dan peranan sektor keuangan di Indonesia. *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan*, i, 1–15.
- Setyaningsih, R. (2020). AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI STRATEGI DAKWAH. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(01). <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2304>
- Sumadi Suryabrata. (2008). *Metodologi Penelitian*, (Edisi 1). PT Raja Grafindo Persada.
- Syahril, S., Setyaningsih, R., & Hartati, S. (2022). *PENGARUH*

*KETERAMPILAN MANAJERIAL
DAN GAYA KEPEMIMPINAN
KEPALA SEKOLAH TERHADAP
KINERJA GURU SMK NEGERI DI
KABUPATEN PESAWARAN. 01(03),
778–787.*

Utamy, R., Ahmad, S., & Eddy, S. (2020). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research, 1*(3), 225–236.

<https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.26>

Warisno., A., Penerapan, E., Sorogan, M., & Al, K. (2021). An Nida.

*Https://Journal.an-
Nur.Ac.Id/Index.Php/Jp1
Pendidikan, 1*, 18–25.

Weni Kurniawati, R. S. (2022).

*MANAJEMEN STRESS PADA
MAHASISWA TINGKAT AKHIR
DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI.
Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan
Dan Ilmu Keislaman, 8.*